

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Arus modernisasi dan perubahan sosial yang berkembang saat ini, nampaknya berimbas tidak hanya pada pola berperilaku dengan alam kehidupan sehari-hari, tetapi juga berpengaruh terhadap pengamalan hukum Islam (Hujaimah Tahido Yango, 2005: 12).

Hukum Islam bertujuan memelihara lima masalah pokok dalam hidup dan kehidupan manusia (*Al-Makhasidu Al Khamsah*), yaitu memelihara terhadap agama, memelihara terhadap jiwa, memelihara terhadap akal, memelihara terhadap kehormatan, dan memelihara terhadap harta (Mohd Idris Ramulyo, 1997: 10).

Oleh karena itu Islam diarahkan pada masalah-masalah yang harus benar-benar diwujudkan bila terdapat kejahatan atau pelanggaran terhadap masalah-masalah prinsip diatas. Di antara keadilan itu adalah persamaan dalam perlakuan hukum atas dasar kesamaan derajat manusia. Disamping itu, hukum harus setimpal dengan jarimah dalam lima masalah pokok diatas. Jarimah hukum terhadap agama dicerminkan pada ancaman pidana terhadap *ridah*. Jarimah terhadap jiwa tercermin pada ancaman terhadap pembunuhan (Hujaimah Tahido Yango, 2005: 8).

Adakalanya suatu perbuatan jarimah terjadi karena adanya kerjasama diantara beberapa pelaku. Diantara mereka ada yang berbuat secara langsung dan ada juga pelaku yang berbuat secara tidak langsung. Tetapi menjadi sebab (perantara)

terjadinya. Mereka yang berbuat langsung disebut dengan pelaku *al-mubasyir*, sedangkan yang tidak langsung disebut *al-mutasabbib*. Pelaku langsung adalah pelaku yang secara langsung, perbuatannya menimbulkan akibat. Sedangkan pelaku tidak langsung adalah pelaku yang akibat perbuatannya menyebabkan terjadinya perbuatan jarimah atau suatu terjadinya (Jaih Mubarak & Enceng Arif Faizal, 2004: 26).

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari seorang secara *tawafiq*, dan ada juga secara *tamalu*. Perbuatan jarimah yang dilakukan secara *tawafiq* adalah perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal. Mereka secara tiba-tiba melakukan jarimah secara sendiri-sendiri. Misalnya, beberapa orang melakukan unjuk rasa. Tanpa disepakati sejak awal mereka melakukan tindak pidana anarkis. Diantara mereka ada yang melakukan pembakaran kendaraan, melakukan pemukulan kepada aparat, merusak sarana umum, bahkan ada yang membunuh (Jaih Mubarak & Enceng Arif Fazlal, 2004: 24).

Sedangkan perbuatan jarimah yang dilakukan secara *tamalu* adalah perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang direncanakan dan disepakati sejak awal. Mereka bekerjasama melakukan jarimah secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, beberapa orang merencanakan dan bersepakat untuk membunuh seseorang, mereka memiliki tugas masing-masing, mereka harus mempertanggungjawabkan jarimahnya secara keseluruhan (Abd Al-Qadir 'Audah 1963: 361).

Perbuatan jarimah tersebut dapat terlihat dalam contoh berikut ini “di Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Purwokerto senin (26/2) menjatuhkan hukuman mati terhadap kakak beradik Agus Santoso, 28 tahun, dan Rusian Abdul Gandi (24) dua dari terdakwa kasus mutilasi dengan korban Heriyadi, dua terdakwa lainnya yakni Soni Tarsono, 63 tahun, yang merupakan ayah dari ketiga pelaku dijatuhi vonis 20 tahun, sedangkan Mukti Wibowo, 16 tahun, anak ketiga telah divonis 10 tahun. Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Bangbang Widiyantoko, dengan dua hakim anggota, yakni Yohannes Paulus dan Firman Panggabean yang berlangsung pukul 10, 45 itu. Keempatnya dinyatakan melakukan pembunuhan berencana dan melanggar pasal 340 KUHP, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1, pasal 338 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 351 juncto pasal 55” (Internet UIN. Bandung, 2006: 08:38).

Terkait dengan contoh diatas, hukum pidana Islam mengenal konsep atau teori *al-tamalu* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Misalnya, pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok secara terencana. Ada yang mengikatnya, memukulnya atau menembaknya, mereka bertanggung jawab atas kematian korban (A. Djazuli, 1997: 17).

Dalam contoh diatas, seorang bukan hanya melakukan jarimah pembunuhan saja, tapi sesudah dibunuh mereka memutilasinya . Walaupun ada sanksi jarimah pembunuhan itu adalah *qishash*, tetapi secara spesipik tidak disebutkan bahwa sanksi *qishash* itu adalah untuk pembunuhan mutilasi yang dilakukan secara bersama-sama (*tamalu*). Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul **“Penerapan Teori Al-Tamalu Pada Sanksi Pelaku Pembunuhan Mutilasi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Memahami latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan teori *al-tamalu* ?
2. Bagaimana penerapan teori *al-tamalu* pada sanksi pelaku pembunuhan mutilasi ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaannya**

Tujuan penelitian ini adalah tercermin pada perumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana batasan teori *al-tamalu*.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan teori *al-tamalu* pada sanksi pelaku pembunuhan mutilasi.

Dan penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Pidana Islam, khususnya yang berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam penemuan kaidah serta nilai-nilai hukum yang diterapkan

terhadap suatu peristiwa hukum. Hal tersebut yang merupakan satu titik kecil bagi pengembangan Hukum Pidana Islam.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau searupa. Dari hasil penelitian itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Pidana Islam.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam hubungan dengan turut berbuat jarimah, para fuqaha mengenal dua macam turut berbuat jarimah langsung, yaitu *al-tawafuq* dan *al-tamalu*.

*Al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsung demonstrasi, yang tanpa perencanaan sebelumnya untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing.

*Al-tamalu* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Misalnya pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang secara terencana. Ada yang mengikatnya, memukulnya, atau menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban (A. Djazuli, 1997: 17).

Turut berbuat langsung dalam melakukan jarimah dinamai *isytirak mubasyir*, sedangkan pelakunya dinamai *syarik mubasyir*. Turut berbuat langsung dalam pelaksanaannya terbagi dalam dua bentuk terikat.

*Pertama* turut berbuat langsung secara *tawafuq*, artinya si peserta jarimah berbuat secara kebetulan. Ia melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang lain dan juga tanpa dorongan orang lain melainkan atau kehendak pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian di hadapannya. Jadi setiap pelaku dalam jarimah yang turut serta dalam bentuk *tawafuq* ini tidak saling mengenal antar satu dan lainnya. Dalam melakukan perbuatan tersebut, mereka tidak melakukan kesepakatan untuk merencanakan secara kolektip. Tiap-tiap pelaku jarimah secara psikologis terbawa oleh peristiwa yang sedang berlangsung di hadapannya umpamanya, ketika terjadi demonstrasi atau tauran pelajar, sering dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu seperti mencuri, merusak, atau memperkosa wanita-wanita ketakutan.

*Kedua*, turut berbuat langsung secara *tamalu*. Dalam hal ini, para peserta sama-sama menginginkan terjadinya suatu jarimah dan bersepakat untuk melakukannya. Namun dalam pelaksanaan jarimah, masing-masing peserta melaksanakan fungsinya sendiri-sendiri, seperti dalam kasus pembunuhan, beberapa orang yang bersepakat membunuh seseorang tidak membunuh (menusuk dengan pisau) secara bersamaan. Di antara mereka ada yang memegang, memukul, atau mengikat. Namun dalam hal pertanggungjawaban mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban (Rahman Hakim 2005:57).

Ancaman dan Sanksi Membunuh Allah Subhannahu wa Ta'ala memberikan ancaman yang sangat keras dalam perkara darah. Allah telah menetapkan kemurkaan dan laknat bagi seorang pembunuh baik di dunia maupun di akhirat. Ia berfirman :

وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مِّنْهُمْ مُّتَعَمِّدًا فِجْرَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَلَعْنَةُ وَأَعْدَلَهُ عَدَاَبَا عَظِيمًا

Artinya :

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekalah ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya (QS. 4: 93)” (Soenarjo M.H.A. dkk, 1971: 136).

Adapun sanksi yang dikenakan kepada seorang pembunuh, maka Allah menetapkan qishashh, yakni dibunuh juga (hukum mati). Ini merupakan hukuman yang sangat adil bagi pembunuhan yang disengaja atau direncanakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى ...

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita (QS. 2: 178)” (Soenarjo M.H.A. dkk, 1971, 1971: 43).

Sehubungan dengan hal ini, pada hadis Ibn Umar r.a. dari Rasulullah SAW berkata :

عن ابن عمر عن النبي ص. م. قال: (إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل وتجنس الذي أمسك) رواه الدارقطني .

Artinya:

“Bila seseorang memegang orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, maka orang yang membunuh itu dihukum mati dan yang memegangnya dikpenjarakan seumur hidup” (H.R. al-Daraquthni dari Ibn Umar) (A. hasan, 2002, 531).

Dari hadis di atas, terlihat bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara *tamalu*. Pada *tamalu* para peserta telah bersepakat untuk memperbuat sesuatu jarimah itu dan menginginkan bersama terwujudnya hasil jarimah itu, serta saling membantu dalam melaksanakannya. Apabila ada dua orang sepakat untuk membunuh ketiga, kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan yang lain memukul kepalanya sehingga mati, maka kedua-duanya bertanggung jawab atas kematian tersebut (Ahmad Hanafi, 1967: 140).

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara *tamalu*, menurut Mazhab Empat, semuanya diancam hukuman qishash bila mereka semuanya melakukan pembunuhan secara langsung. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat bila diantara anggota kelompok itu ada yang hanya membantu saja, ada yang mengintimidasi saja, dan sebagainya dalam kasus demikian, ada empat hal yang dibicarakan:



1. Membantu
2. Memegang orang yang akan dibunuh
3. Memerintah orang lain untuk membunuh
4. Dipaksa untuk membunuh (A. Djazuli, 1997: 138).

Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, hal ini terjadi karena tamalu (ada kesepakatan untuk membunuh), maka orang yang membantu dianggap pembunuh, meskipun perbuatannya bukan membunuh, namun perbuatannya bersama dengan anggota kelompok lainnya menyebabkan kematian korban dan kematian korban itu sebagai akibat dari perbuatan kelompok itu.

Mereka berbeda pendapat bila kelompok itu bersepakat untuk membunuh seseorang, namun adalah seorang dari mereka tidak hadir ketika pembunuhan yang direncanakan itu berlangsung. Artinya, ia hanya membantu secara tidak langsung. Menurut Imam Malik, dalam kasus ini, setiap orang yang hadir dianggap membantu, meskipun tidak langsung. Perbuatan demikian diancam dengan *qishash*, seperti orang dari mereka hanya menjaga pintu dan yang lainnya hanya mengawal kalau-kalau ada orang yang datang. Sedangkan orang yang tidak hadir meskipun ia hanya membantu terjadinya pembunuhan maka ia hanya dikenai sanksi *tazir*.

Dari beberapa pendapat para ulama, ada yang berpendapat bahwa yang harus dikenai *qishash* hanyalah orang yang membunuh secara langsung. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, adapun Imam Malik berpendapat bahwa yang diancam dengan *qishash* adalah orang yang sepakat

melakukan pembunuhan dan hadir pada waktu pembunuhan berlangsung, Ibn Taimiyah dalam A. Djazuli (1997: 139-140).

Orang yang memegang orang yang akan dibunuh, dan ia memegang bukan untuk membunuh maka tidak dapat dituntut qishash. Sedangkan bila ia memegangnya dengan maksud untuk membunuhnya, dan pembunuhannya orang ketiga, maka kalangan di ulama ada perbedaan pendapat.

Imam Malik berpendapat bahwa kasus ini ia diancam dengan qishash, bila ia tahu bahwa orang yang dipegangnya tersebut akan dibunuh. Dengan kata lain, ia tahu bahwa perbuatan sebab dan dalam kasus ini, perbuatan pelaku langsung lebih kuat dari pada perbuatan sebab.

Dikalangan mazhab Ahmad bin Hambal ada ulama yang berpendapat sama dengan Imam Malik meskipun tidak kuat. Sekalipun demikian bukan berarti tidak ada pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa orang yang memegang itu dikenai hukuman penjara seumur hidup (A. Djazuli, 1997: 140).

Sehubungan dengan hal memerintahkan atau menyuruh, Imam abu Hanifah membedakan cara yang digunakan dalam menyuruh, apabila suruhan merupakan paksaan, maka dipandang sebagai pembuat langsung. Namun bila tidak sampai pada tingkat paksaan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai turut berbuat tidak langsung dan hukumannya tidak sama dengan pembuat langsung (Toposantoso, 2001: 155).

Mengenai hal tersebut, para ulama berbeda pendapat. Kadang-kadang perintah itu mengurangi daya pilih yang diperintahkan. Karena yang memerintah berkuasa

terhadap orang yang diperintahnya. Seperti ayah terhadap anaknya atau penguasa terhadap pengikutnya. Dalam kasus seperti ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad hukuman mati dikenakan kepada orang yang memerintah, karena orang yang diperintah itu hanya sebagai alat yang digerakkan oleh orang yang memerintahnya. Sebaliknya menurut Imam Abu Hanifah hukuman mati tidak dapat dikenakan kepada orang yang memerintah. Alasannya, karena ia hanya melakukan perbuatan sebab, sedang pelaku sebab itu menurutnya juga tidak dapat dijatuhi hukuman qishash (A. Djazuli, 1997: 141).

Hal ini didasarkan atas sikap Umar bin Khathab sebagaimana terlihat dalam atsar berikut ini :

قال لي بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله  
عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو إشتراك فيها أهل صنعاء لقتلهم.

Artinya:

“.....dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: ada seorang anak yang terbunuh secara misterius. Umar bin Khaththab berkata: seandainya penduduk shana'a berserikat untuk membunuhnya, maka aku pasti akan membunuh mereka semua (yang berserikat)” (Jaih Mubarak & dan Enceng Arif Faizal 2004: 26).

Kaidah yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara tamalu adalah sebagai berikut:

يسأل كل شريك عن نتيجة فعله فقط في حال التوافق

Artinya:

“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tamalu dutuntut dan hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah” (Jaih Mubarak & dan Enceng Arif Faizal 2004 :26).

Abu Hanifah menyatakan dalam sebuah kaidah yaitu:

لا فرق بين التوفيق والنمألؤ

Artinya:

“Tidak ada perbedaan (pertanggungjawaban) antara tawafuq dan tamalu” (Abd. Al-Qadir Audah, 1963: 361).

Begitupun dengan pembunuhan mutilasi dalam hukum pidana Islam yang mengenal konsep penggabungan hukuman. Gabungan hukuman adalah serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan jarimah secara berulang-ulang, dan antara perbuatan jarimah yang satu dengan yang lainnya belum mendapatkan putusan terakhir (Markus Munajat, 2004: 46).

Gabungan hukuman bagi pelaku jarimah pada intinya dapat dibagi kedalam dua sifat yaitu:

1. Gabungan anggapan (*concurcus idealis*) artinya adanya gabungan jarimah itu karena hanya bersifat anggapan sedang pelakunya sebenarnya hanya berbuat satu jarimah. “contohnya seorang yang memukul petugas, dia dianggap melakukan jarimah ganda walaupun pelakunya menganggap berbuat jarimah tunggal, hal ini

di karenakan yang dipukul adalah petugas sehingga oleh hakim dianggap berbuat jarimah ganda, yaitu memukul seseorang dan melawan petugas”.

2. Gabungan nyata (*concurcus realis*) yaitu seseorang melakukan perbuatan ganda secara jelas, baik berkenaan dengan jarimah sejenis atau berbeda. “contohnya si A melakukan penganiayaan terhadap si B, sebelum dijatuhi hukuman juga melakukan pembunuhan terhadap si C, (contoh melakukan jarimah ganda berbeda). Adapun jarimah ganda sejenis adalah si A mencuri, sebelum dihukum dia melakukan pencurian lagi” (Ahmad Hanafi, 1968: 168).

Adapun yang menjadi pertimbangan fuqaha tentang eksistensi gabungan hukuman adalah berdasarkan atas dua teori yaitu:

1. Teori saling memasuki atau melengkapi

Dalam teori ini dimaksudkan bahwa pelaku jarimah dikenakan satu hukuman walaupun melakukan tindak kejahatan ganda, karena perbuatan yang satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau memasuki.

2. teori penyerapan

Yang dimaksud dengan teori penyerapan adalah teori dengan menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat (Ahmad Hanafi, 1968: 68).

Perbuatan *tamalu* pada pelaku pembunuhan mutilasi itu merupakan suatu bentuk perbuatan jarimah ganda yang dilakukan oleh beberapa orang dan direncanakan. Hal ini dapat dikenakan sanksi *qishash* bagi pelaku-pelaku pembunuhan mutilasi yang dilakukan secara *tamalu* tersebut.

Para ulama sepakat bahwa pembunuh yang harus *diqishash*, telah ditentukan persyaratannya, yaitu yang berakal, balig, dan atas kemauan sendiri serta melakukan langsung, tidak melibatkan pihak lain. Mereka berbeda pendapat tentang orang yang dipaksa membunuh dan orang yang memaksanya, yaitu :

- a. Menurut Malik, Syafi'i At-Tsauri, Ahmad, Abu Tsaur, dan jemaah ulama tertentu, pembunuh secara *qishash* itu wajib diberlakukan kepada orang yang membunuh secara langsung, bukan kepada orang yang memerintahnya. Sedangkan orang yang memerintahkannya harus diberi hukuman.
- b. Segolongan ulama lain berpendapat bahwa keduanya harus dibunuh. Hal ini dilakukan apabila tidak ada unsur paksaan dan kekuasaan.

Apabila orang yang memerintahkan mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintahkannya, yakni orang yang membunuh secara langsung, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, yaitu :

- 1) Segolongan ulama berpendapat bahwa orang yang memerintahkannya harus dibunuh, sedangkan yang diperintahkan tidak dibunuh. Namun, yang diperintahkan ini pun harus mendapat hukuman. Pendapat ini disepakati oleh daud dan Abu Hanifah, dan sama dengan salah satu pendapat Syafi'i.
- 2) Segolongan lagi berpendapat bahwa yang diperintahkan harus dibunuh. Adapun yang memerintahkan tidak dibunuh. Pendapat ini pun sama dengan salah satu dari dua pendapat Syafi'i yang lain.

- 3) Segolongan lain lagi berpendapat bahwa yang memerintahkan dan yang diperintahkan haruslah dibunuh. Pendapat ini disepakati oleh Imam Malik (Ibnu Rusdi, 1996: 841-842).

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

### **a. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan data kualitatif, yaitu mengumpulkan, meneliti dan menafsirkan isinya sesuai dengan maksud-maksud data.

### **b. Sumber Data**

Adapun data yang digunakan adalah data-data dari hasil studi kepustakaan atau *library research*, yaitu mengungkapkan permasalahan melalui referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan, kemudian membagi data-data tersebut kedalam dua kategori yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer atau sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pokok yaitu:

1. *al-Tasyri al-Jinai al-Islami jilid I* oleh Abd al-Qadir Audah.
2. *al-Tasyri al-Jinai al-Islami jilid II* oleh Abd al-Qadir Audah
3. *al-Qishash Walhayat* oleh Muhammad Abdul Hamid Abu Zaid

## 2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu buku-buku yang dipakai sebagai pembantu, pelengkap dan pengembang data dalam rangka pemecahan yang diteliti. Dalam hal ini data sekunder diambil dari buku-buku yang bersifat sekunder yaitu :

1. *Fiqh Jinayah* oleh A. Dzajuli.
2. *Hadis-hadis Hukum* oleh Taufik Rahma.
3. *Menggagas Hukum Pidana Islam* oleh Topo Santoso.
4. *Asas-asas Hukum Pidana* oleh Samidjo.
5. *Asas-asas Hukum Pidana Islam* oleh A. Hanafi.
6. *Kaidah Fiqh Jinayah* (asas-asas hukum pidana islam) oleh Jaih Mubarak & Enceng Arif Faizal
7. *Qishas* oleh Abdurrahman Madjie & Fauzan Al-Anshari
8. *Hukum Pidana Di Indonesia* oleh Pipin Syaripin
9. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* oleh Adami Chazawi.
10. *Kriminologi* oleh J.E. Shotapy

Selain buku-buku diatas, banyak buku-buku lain bersifat sekunder yang tidak disebutkan dan menunjang dalam hal penulisan Skripsi ini.

### c. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yang meneliti dari data yang terkumpul. Setelah data-data tersebut terkumpul dan tersedia, langkah-langkah selanjutnya adalah mempelajari dan mengolah setiap data dengan tetap mengacu pada kerangka pemikiran.



Data-data yang telah dipelajari tadi selanjutnya dianalisa. Adapun langkah-langkah penganalisaannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari sumber data primer dan sumber data skunder;
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian;
- c. Menganalisa data yang telah terkumpul;
- d. Menarik kesimpulan dari hasil penganalisaan data;

Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian skripsi ini seluruhnya dilakukan dengan pengkajian kepustakaan atau studi literatur.

